



**SURAT EDARAN
NOMOR: 023/WRSD/UKM/INT/VII/2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KEBERSAMAAN
DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

A. Maksud dan Tujuan

1. Demi peningkatan kinerja pegawai, diperlukan kegiatan yang dapat diikuti oleh pegawai untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan kerjanya.
2. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan kebersamaan yang dilakukan ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Kerja Universitas, yang pelaksanaannya dilakukan di luar Lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
3. Perlunya sosialisasi mengenai Ketentuan Kebersamaan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

B. Ketentuan

1. Acara Kebersamaan Universitas Kristen Maranatha yang dilaksanakan setiap tahun adalah kesempatan yang perlu diikuti oleh pegawai untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan kerja sama tim di unit kerja masing-masing.
2. Acara Kebersamaan Universitas Kristen Maranatha tahun 2022 wajib dilakukan di luar Lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan pelaksanaannya diserahkan kepada Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing.
3. Status pegawai yang dapat mengikuti acara kebersamaan adalah sebagai berikut:

Jenis Pegawai	Status	Masa Kerja Minimal
Dosen	Dosen Tetap, Dosen Kopertis, Calon Dosen Tetap Percobaan (CDTP), Calon Dosen Tetap Studi Lanjut (CDTSL)	1 tahun
Tenaga Administrasi	Tetap dan Kontrak	1 tahun



Tenaga Penunjang Akademik	Tetap dan Kontrak	1 tahun
Tenaga Kerumahtangaan	Tetap dan Kontak	1 tahun

4. Besaran dana Acara Kebersamaan adalah sebesar Rp1.250.000,00 per pegawai, sesuai dengan Surat Edaran WRKPSTI No. 050/WRKPSTI/UKM/INT/XI/2020.
5. Izin Presensi (bagi Tenaga Kependidikan) khusus karena acara kebersamaan yang diperbolehkan dilaksanakan dalam hari kerja sebanyak 1 (satu) hari. Pelaksanaan acara kebersamaan melebihi 1 hari kerja, diperhitungkan pada hak cuti tahunan (bagi Tenaga Kependidikan).
6. Semua pegawai dihimbau untuk turut berpartisipasi dalam acara kebersamaan. Surat penugasan (bagi Tenaga Kependidikan) hanya diberikan kepada pegawai yang tidak mengikuti acara kebersamaan dikarenakan tugas mendesak yang tidak dapat ditinggalkan.
7. Pegawai (Tenaga Kependidikan) yang tidak turut dalam acara kebersamaan, tetapi tidak hadir bekerja dan tanpa surat penugasan, dianggap cuti.
8. Kompensasi untuk pegawai (Tenaga Kependidikan) yang tidak mengikuti kegiatan kebersamaan karena penugasan, akan ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.
9. Apabila Kegiatan Kebersamaan Universitas tidak dilakukan terpusat, maka ketentuan tambahan bagi Unit Kerja Universitas adalah sebagai berikut:
 - i. Untuk tiap kelompok acara kebersamaan, minimal terdiri dari 5 (lima) orang pegawai, yang terdiri dari gabungan Tenaga Administrasi dan/atau Tenaga Penunjang Akademik dan/atau Tenaga Kerumahtangaan;
 - ii. Unit Kerja Universitas yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 5 (lima) orang dipersilahkan untuk bergabung dalam Badan/Satuan/Lembaga/Direktorat lain berdasarkan kesepakatan bersama, agar dapat mencapai jumlah peserta minimal 5 (lima) orang pegawai;
 - iii. Penggabungan kelompok peserta acara kebersamaan tidak boleh dilakukan secara terpisah tetapi harus melibatkan seluruh pegawai dalam Badan/Satuan/Lembaga/Direktorat tersebut (Contoh Direktorat A memiliki 3 orang pegawai yaitu X, Y dan Z, untuk bergabung dengan Direktorat B maka X, Y, dan Z harus keseluruhan bergabung—tidak diperbolehkan bila X bergabung dengan Direktorat B, sedang Y dan Z bergabung dengan Direktorat lain).
10. Tempat tujuan dan bentuk acara kebersamaan diserahkan pada kesepakatan bersama tiap kelompok.



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22 201 2186 / 200 3450, ext. 7007
Fax: +62 22 201 5154
Email: rektorat@maranatha.edu
www.maranatha.edu

11. Dana Acara Kebersamaan tidak diperkenankan digunakan untuk pembagian *doorprize* atau hadiah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari dana kebersamaan setiap orang, pembagian dana tunai, pembelian emas, *voucher* belanja dan *e-money*. Dana Acara Kebersamaan seharusnya dihabiskan dan digunakan untuk pelaksanaan Acara Kebersamaan.
12. Tiap kelompok kebersamaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana acara kebersamaan disertai bukti – bukti pengeluaran yang sah, ditujukan kepada Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi selambat – lambatnya 2 (dua) minggu setelah acara kebersamaan dilaksanakan.
13. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022.

Bandung, 26 Juli 2022



Ir. Olga Catherina Pattipawaej, M.S., Ph.D.
Wakil Rektor bidang Sumber Daya
Universitas Kristen Maranatha